

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 1957

TENTANG

MENAMBAH PERATURAN PEMERINTAH NO. 15 TAHUN 1953 TENTANG PEMBERIAN ISTIRAHAT DALAM NEGERI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dengan terbentuknya Konstituante dipandang perlu ketentuan

mengenai pemberian istirahat Dalam Negeri ditambah.

Mengingat : Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1953 (Lembaran Negara tahun 1953

No. 26).

Mendengar : Dewan Menteri dalam sidangnya pada tanggal 12 Agustus 1957.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG MENAMBAH
PERATURAN PEMERINTAH NO. 15 TAHUN 1953 (LEMBARAN
NEGARA TAHUN 1953 NO. 26) TENTANG PEMBERIAN
ISTIRAHAT DALAM NEGERI SEBAGAI BERIKUT.

Pasal 1

Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1953 ditambah dengan sub g, yang berbunyi,

"Ketua Konstituante, yang mengenai pegawai yang dipekerjakan pada Konstituante itu".

Pasal 2

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai tanggal 23 Nopember 1956.



- 2 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 11 September 1957

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

(SUKARNO)

WAKIL PERDANA MENTERI I,
ttd
(HARDI)

Diundangkan
pada tanggal 21 September 1957
MENTERI KEHAKIMAN,
ttd
(G.A. MAENGKOM)

LEMBARAN NEGARA NOMOR 92 TAHUN 1957